



SALINAN

BUPATI KUTAI BARAT  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT  
NOMOR 23 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 35 TAHUN  
2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan poin a di atas, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Barat akan mengalokasikan anggaran penyelenggaraan Pilkada serentak tahun 2020 sekaligus pemenuhan standar kebutuhan barang/jasa untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 pada Pilkada serentak dimaksud serta melakukan penyesuaian anggaran program dan kegiatan lainnya yang prioritas lainnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang pembentukan

Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur, dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Barat Nomor 21 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 21);
5. Peraturan Bupati Kutai Barat Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 35);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI KUTAI BARAT NOMOR 35 TAHUN 2019 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020.

Pasal 1

Ketentuan Angka 1 huruf b dan huruf c, Angka 2 huruf a Poin 1, Poin 3, Poin 4, Poin 5 dan Poin 6, huruf b Poin 1, Poin 2 dan Poin 3 dan Angka 3 huruf b dalam Pasal 1 Peraturan Bupati Kabupaten Kutai Nomor 35 Tahun 2019 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat Tahun 2019 Nomor 35) diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

1. Pendapatan
  - a. Pendapatan Asli Daerah Rp. 136.660.694.840,00
  - b. Dana Perimbangan Rp. 1.743.591.826.000,00
  - c. Lain-lain Pendapatan yang sah Rp. 361.441.822.160,00Jumlah Pendapatan Rp. 2.241.694.343.000,00
2. Belanja
  - a. Belanja Tidak Langsung
    - 1) Belanja Pegawai Rp. 503.444.557.565,55

2) Belanja Subsidi	Rp.	300.000.000,00
3) Belanja Hibah	Rp.	125.624.140.825,49
4) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	76.387.411.675,16
5) Belanja Bantuan Keuangan	Rp.	345.291.012.050,00
6) Belanja Tidak Terduga	Rp.	<u>253.108.096.847,29</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung	Rp.	1.304.155.218.963,49
b. Belanja Langsung		
1) Belanja Pegawai	Rp.	317.334.436.757,00
2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	314.687.770.814,72
3) Belanja Modal	Rp.	<u>379.037.862.364,79</u>
Jumlah Belanja Langsung	Rp.	1.011.060.069.936,51
Jumlah Belanja	Rp.	2.315.215.288.900,00
Defisit/(Surplus)	Rp.	(73.520.945.900,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan	Rp.	89.544.974.300,00
b. Pengeluaran	Rp.	16.024.028.400,00
Jumlah Pembiayaan Neto	Rp.	73.520.945.900,00
Sisa lebih Pembiayaan Anggaran	Rp.	0,00

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Barat.



Ditetapkan di Sendawar,  
pada tanggal, 24 Juni 2020

BUPATI KUTAI BARAT,

TTD

FX. YAPAN

Diundangkan di Sendawar,  
pada tanggal, 24 Juni 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT,

TTD

H. ACHMAD SOFYAN

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI BARAT TAHUN 2020 NOMOR 23.